



PUTUSAN

Nomor 285/PDT/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PT. WIRAPRATAMA PLASTICATAMA, beralamat Kantor di Jl. Cukanggalih II No.88, Cukanggalih, Kec. Curug Kab. Tangerang, Banten dalam hal ini diwakili oleh ADI MAULANA SOEGianto sebagai Direktur beralamat di Jl. Cukanggalih II No.88, Cukanggalih, Kec. Curug Kab. Tangerang, Banten berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (Diluar Rapat) PT. WIRAPRATAMA PLASTICATAMA Tanggal 24 September 2019, Nomor 07 yang dibuat dihadapan TRI RESMIATI, SH.,M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0077758.AH.01.02 tahun 2019 tanggal 03 Oktober 2019 dan sejak persidangan tanggal 29 September 2022 diwakili oleh kuasanya yaitu. WITDIYANINGSIH, S.H. Advokat pada Kantor Hukum SULISTIYONO, WITDIYANINGSIH & REKAN beralamat kantor di Jl. Pangeran Kejaksaan No.12 Kel. Babakan Kec. Sumber Kabupaten Cirebon berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Maret 2023 sebagai **Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

Lawan :

1. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk, SENTRA KREDIT MENENGAH BANDUNG, beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No.3 Bandung dalam hal ini diwakili oleh

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 285/PDT/2023/PT BDG



kuasanya yaitu 1. GILANG NUGRAHA 2. WISNU UTOMO 3. DEMITRI ALDY RATMAN 4. IFANI ADLU FATTAAHU kesemuanya adalah Pegawai PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk beralamat kantor di Jl. Perintis Kemerdekaan No.3 Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Juni 2022 sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

2. ONNY SETIAWAN, Pimpinan Remedial & Recovery PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Wilayah 04 beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No.3 Bandung sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

3. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH BANTEN Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) TANGERANG I, beralamat di Jl. Taman Makam Pahlawan (TMP) Taruna, Sukaasih, Kec. Tangerang Kota Tangerang Banten dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu 1. RIRIEN FRANSISKA 2. NURAL FAJRI 3. EDY SISWANTO 4. EVI RAHMAWATI 5. SOVI SOVIATI 6. FILDZAH RIO 8. PRAMUTYARINI RAHMA RUSILOWATI 8. WULANDARI 9. WAHYU KRISTIANTO 10. DIAZ DIPTA BAGASKARA kesemuanya adalah Pegawai KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) beralamat kantor di Jl. Taman Makam Pahlawan (TMP) Taruna Kota Tangerang dan Jl. Asia Afrika No.114 Gedung N Lantai 3 Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Juni 2022 sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

4. ANNI GUNAWAN, beralamat di Muara Karang Blok I. 7.S No.14 Rt 9 Rw 8, Kelurahan Pluit, Kec. Penjaringan Jakarta Utara DKI Jakarta dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu 1. ALFONSO F.P NAPITUPULU,S.H.,M.H. 2. ADI CHANDRA

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 285/PDT/2023/PT BDG



SIMARMATA,S.H. 3. HERIADY SIDAURUK,S.H. 4.
CATHERINE CLAUDIA SIMANJUNTAK,S.H. 5. GANDHI
ALFREDO SINAGA,S.H. Para Advokat dan Konsultan
Hukum pada Kantor SN. Partnership beralamat kantor di Jl.
Raya Gading Batavia LC 11/06 Kelapa Gading Jakarta Utara
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Agustus 2022
sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV**
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 285/PDT/2023/PT BDG tanggal 08 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut dalam pengadilan tingkat banding;
2. Penunjukan Penitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 08 Mei 2023 Nomor 285/PDT/2023/PT.BDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 08 Mei 2023 Nomor 285/PDT/2023/PT BDG tentang hari Sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 14 Maret 2023 Nomor 234/Pdt.G/2022/PN Bdg, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri. Bandung Nomor 234/Pdt.G/2022/PN Bdg tanggal 14 Maret 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, III dan IV;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 285/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat ;

DALAM REKONPENSI :

1. Menyatakan Pelaksanaan Lelang yang dilakukan oleh Tergugat III dalam Kompensi selaku KPKNL Tangerang I, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Banten, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kutipan Risalah Lelang Nomor: 246/23/2022, tanggal 19 April 2022 adalah sah dan berdasarkan hukum;
2. Menyatakan Kuitansi Nomor : Kuitansi-084/WKN.006/KNL.02/2022 atas Pembelian melalui Lelang oleh Penggugat Rekonpensi atas 4 (empat) bidang tanah berikut bangunan Pabrik di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00263/Cukanggalih atas nama Maulana Soegianto, Luas 4.088 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor : 00506/Cukanggalih atas nama Adi Maulana Soegianto, Luas 1.760 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor : 00507/Cukanggalih atas nama Adi Maulana Soegianto, Luas 1.800 M2 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00111/Cukanggalih, atas nama PT. Wirapratama Plasticatama, Luas 5.760 M2, terletak di Jalan Cukanggalih II No. 88, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, adalah sah dan berdasarkan hukum;
3. Menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah Pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi untuk membayar ganti rugi atas kerugian materil kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setiap tahun apabila dihitung sebagai uang sewa lahan seluas kurang lebih 13.000 m2, dengan diakumulasikan sampai perkara ini berkekuatan hukum;
5. Menolak gugatan Penggugat rekonpensi selain selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp2.525.000,- (Dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 285/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 234/Pdt.G/2022/PN Bdg diucapkan pada tanggal 14 Maret 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, dan Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III.,

Menimbang bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada yang tidak hadir pada waktu pengucapan putusan masing-masing :

- kepada Terbanding I semula Tergugat I pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023;
- kepada Terbanding II semula Tergugat II pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023;
- kepada Terbanding III semula Tergugat III pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023;

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2023 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bdg tanggal 21 Maret 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, dan permohonan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan :

- kepada Terbanding I semula Tergugat I pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023;
- kepada Terbanding II semula Tergugat II pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023;
- kepada Terbanding III semula Tergugat III pada hari Selasa tanggal 04 April 2023;
- kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada hari Selasa tanggal 04 April 2023

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut tidak ada mengajukan memori banding dalam perkara ini, sampai berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung, dan Pengadilan Tinggi Bandung juga tidak ada menerima Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat sampai perkara ini diputus pada pengadilan tingkat banding;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 285/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana masing-masing :

- kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023;
- kepada Terbanding I semula Tergugat I pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023;
- kepada Terbanding II semula Tergugat II pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023;
- kepada Terbanding III semula Tergugat III pada hari Selasa tanggal 04 April 2023;
- kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada hari Selasa tanggal 04 April 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada mengajukan memori banding dalam perkara ini, sehingga tidak dapat diketahui dengan jelas alasan-alasan apa yang menjadi keberatan-keberatan dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, mulai dari gugatan, jawab menjawab, bukti-bukti surat-surat dan Saksi-saksi dalam perkara ini dan Berita Acara Sidang serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 234/Pdt.G/2022/PN Bdg tanggal 14 Maret 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 285/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya dalam Konvensi pada Eksepsi, pada Pokok Perkara dan juga dalam Rekonvensi atas gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa sudah tepat dan benar dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, serta tidak salah menerapkan hukum, dan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini akan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 234/Pdt.G/2022/PN Bdg tanggal 14 Maret 2023 tersebut ditingkat banding dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah dalam Pengadilan Tingkat Pertama, dan pada Pengadilan Tingkat Banding maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan tersebut;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 234/Pdt.G/2022/PN Bdg, tanggal 14 Maret 2023 tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan,

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 285/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 oleh kami POLTAK SITORUS, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ESTER SIREGAR, S.H.,M.H, dan AGUS SUWARGI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri ROSMALINDA, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bandung pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.

POLTAK SITORUS. S.H.,M.H.

Ttd

AGUS SUWARGI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

ROSMALINDA, S.H.,M.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 285/PDT/2023/PT BDG



Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 10.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp.130.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)